

ABSTRAK

Mira Maulida: Analisis Jual Beli Ikan dengan Cara Memancing Sistem Harian Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kolam Pemancingan Pak Hasan Di Desa Merak Kec. Sukamulya Kab. Tangerang)

Jual beli merupakan salah satu bagian dari kegiatan bermuamalah, dalam pengaplikasian di kehidupan sehari-hari terdapat berbagai jenis jual beli, salah satunya jual beli dengan cara memancing. Memancing adalah menangkap ikan dengan pancing. Kegiatan memancing sering dijumpai pada masyarakat sekitar kita, memancing dilakukan dengan niat yang berbeda-beda, ada yang dijadikan sebagai bagian dari hobi, olahraga, mengisi waktu luang, menambah kawan baru, ataupun hal lainnya. Pada dasarnya dalam memancing ada berbagai macam sistem, diantaranya ada sistem pemancingan harian dan nangro.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) Bagaimana pelaksanaan jual beli ikan dengan cara memancing dengan sistem harian di pemancingan Pak Hasan 2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang pelaksanaan jual beli ikan dengan sistem memancing harian di pemancingan Pak Hasan di Desa Merak Kec. Sukamulya Kab. Tangerang.

Kerangka penelitian disini yaitu menganalisis bagaimana pelaksanaan jual beli ikan dengan cara memancing dengan sistem harian ditinjau dari hukum ekonomi syariah (studi kasus kolam pemancingan Pak Hasan di Desa Merak Kec. Sukamulya Kab. Tangerang. Dasar dari pelaksanaan jual beli ini adalah Q.S Al-Baqarah ayat 275.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dan jenis data yang digunakan adalah kualitatif. Sumber data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan pemilik pemancingan yaitu Pak Hasan, sedangkan sumber sekunder diperoleh dari buku-buku, skripsi, jurnal dan blog lainnya yang berhubungan dengan jual beli, pemancingan, gharar.

Jual beli ikan dengan cara memancing ini ada yang mendapatkan keuntungan dan ada pula yang mendapat kerugian, baik dari sisi waktu, tenaga dan hasil yang didapatkan. Pemancingan sistem harian di pemancingan Pak Hasan mempunyai masalah dalam hal akad jual beli, dikarenakan ikan yang didapatkan tidak sesuai dengan biaya yang dibayar di awal oleh pemancing. Dalam pelaksanaan jual beli dengan cara memancing ini mengandung keraguan/kesamaran yang dapat melanggar prinsip syariah yaitu adanya gharar atau ketidakjelasan.